



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/XI/2017
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum` (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018

- Memerhatikan:
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 183/KPU/IV/2015 Perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab.033.433413/2017 tentang Pedoman Teknis Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.033.433413/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor :17/BA-Pilbup/XI/2017 tentang Penetapan Anggota PPK/PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18/BA-Pilbup/XI/2017 tentang Perubahan Penetapan Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018.**

KESATU...

- KESATU : Menetapkan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018, Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban:
- a. membantu KPU Kabupaten dalam pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
 - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 - m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - n. melaksanakan...

n. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau KPU Kabupaten;

KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 yang bersumber dari dana Hibah APBD Polewali Mandar.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 08 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
ttd

M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR:17/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-
Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
TAHUN 2018.

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
POLEWALI MANDAR TAHUN 2018**

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Binuang	1. Muhammad Albar 2. Fadli 3. Ismail 4. Rizal Moein 5. Rahmat	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki
2	Polewali	1. Abd. Rauf 2. Nurjanna Waris 3. Makbul. S. AR 4. Ilham 5. Muh. Ilham Saad	Laki-laki Perempuan Laki-laki Laki-laki Laki-laki
3	Anreapi	1. Asriana Hasir 2. Isnayanti 3. Muhammad Zaing 4. Abdul Karim 5. Mustapa	Perempuan Perempuan Laki-laki Laki-laki Laki-laki
4	Matakali	1. Syahril Said 2. M. Haerung, S.Sos 3. Waldi 4. Rahmuddin, S.Ag 5. Rudi	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki
5	Tapango	1. A. Akbar Iman Fattah,S.Sos 2. Zulkifli 3. Abd. Samad 4. Asrum 5. Mashuda	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki
6	Matangnga	1. Asdar Haedar 2. Ahmad Hery 3. Sahril 4. Jumriadi, S.Ip 5. Kursyamdi	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki

7	Wonomulyo	1. Eko Wisno Prabowo 2. Andi Ismawaty 3. Ahmad 4. Ikhsan R Efendi 5. Saidiman	Laki-laki Perempuan Laki-laki Laki-laki Laki-laki
8	Mapilli	1. Jawahir 2. Udin 3. Nasaruddin 4. Musriadi 5. Abd. Latif	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki
9	Bulo	1. Anto 2. A. Arman Fatta 3. Fitriyani Rezky, S.Farm, Apt. 4. Marsuki 5. Edi, SH	Laki-laki Laki-laki Perempuan Laki-laki Laki-laki
10	Campalagian	1. Busrah 2. Aco. A. Baso. T 3. Arifin 4. Dian Meutiah 5. Rusdi	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan Laki-laki
11	Luyo	1. Abdullah 2. Muhammad Sadri 3. Hasbullah, S.Pd 4. Paturiani, S.Pd 5. Hamma Onang	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan Laki-laki
12	Tu,bi Taramanu	1. Jihad 2. Tahir, SE.Sy. 3. Saharing 4. Muhammad Ali, S.Kom 5. Ilham	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki
13	Balanipa	1. Rustan 2. Fadilah, S.Pd 3. Junardi 4. Rahmiati 5. Urwa, S.Ip	Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki
14	Tinambung	1. Rahmat Azis, SE 2. Salahuddin, S.Pd 3. Syahriana 4. Risma Agung Wijaya 5. Rajab	Laki-laki Laki-laki Perempuan Laki-laki Laki-laki
15	Limboro	1. Masrun 2. Nur Rahmat 3. Nurlela 4. Muh. Sadiq. T 5. Atsmar, ST	Laki-laki Laki-laki Perempuan Laki-laki Laki-laki

16	Alu	1. Agus, S. Kom 2. Alwi, S.Pd 3. Basri 4. Fitrahdiyani, Amd.Keb. 5. Abd. Wahab	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan Laki-laki
----	-----	--	---

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 08 Nopember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
ttd
M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin